



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

26 November 2025

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I
TAHUN 2020**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP III
TAHUN 2021**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP IV
TAHUN 2021**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP V
TAHUN 2022**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I
TAHUN 2022**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II
TAHUN 2023**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP III
TAHUN 2023**

Fairmont Jakarta
Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta 10270

1. DEFINISI

Dalam Tata Tertib ini, ketentuan yang tercantum di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut:

a) **Afiliasi** adalah:

- (i) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (ii) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
- (iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- (iv) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (vi) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (vii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

b) **Emiten** adalah PT Chandra Asri Pacific Tbk.

c) **Gedung** adalah Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270.

d) **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

e) **Obligasi** adalah seluruh atau salah satu dari:

- (i) Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
- (ii) Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021;
- (iii) Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021;
- (iv) Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022;
- (v) Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
- (vi) Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023; dan/atau
- (vii) Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023.

f) **Pemegang Obligasi** adalah orang perorangan atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yaitu pada tanggal 20 November 2025.

g) **POJK No. 20/2020** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

h) **Perjanjian Perwaliamanatan** adalah seluruh atau salah satu dari:

- (i) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 15 tanggal 24 Agustus 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - (ii) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 No. 10 tanggal 26 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - (iii) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 No. 2 tanggal 8 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - (iv) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 No. 3 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - (v) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 149 tanggal 27 Mei 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 144 tanggal 22 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - (vi) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 No. 4 tanggal 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan/atau
 - (vii) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 No. 1 tanggal 1 September 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- i) **Rapat** adalah Rapat Umum Pemegang Obligasi.
 - j) **Wali Amanat** adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat.

2. PERSYARATAN DOKUMEN

Setelah memasuki lobi Gedung, Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi dapat langsung menuju meja sekretariat untuk melakukan registrasi dan verifikasi terhadap Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam Rapat dan menunjukkan dokumen-dokumen di bawah ini kepada petugas Rapat:

- (i) Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
- (ii) Asli Surat Kuasa (apabila Pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya) dengan *template* yang dapat diunduh di *website* Emiten dengan *link* sebagaimana tercantum dalam pengumuman pemanggilan Rapat pada tanggal 12 November 2025.
- (iii) Asli Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten dengan *template* yang dapat diunduh di *website* Emiten dengan *link* sebagaimana tercantum dalam pengumuman pemanggilan Rapat pada tanggal 12 November 2025. Dalam hal Pemegang Obligasi belum menandatangani Surat Pernyataan tersebut, petugas Rapat akan meminta Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam Rapat untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan tersebut.
- (iv) Salinan kartu identitas (KTP atau paspor) yang masih berlaku dari Pemegang Obligasi dan kuasa Pemegang Obligasi yang akan menghadiri Rapat.
- (v) Dalam hal Obligasi dimiliki oleh badan hukum atau badan usaha, maka diwajibkan untuk membawa dokumen tambahan sebagai berikut:

- Apabila Rapat dihadiri oleh Direksi dan/atau pengurus badan hukum atau badan usaha:
 - Salinan akta pendirian (anggaran dasar) badan hukum atau badan usaha berikut dengan perubahan-perubahannya, serta persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) (selanjutnya disebut “**Menkum**”).
 - Salinan akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, serta penerimaan pemberitahuan dari Menkum.
- Apabila Rapat dihadiri oleh kuasa Direksi dan/atau pengurus badan hukum atau badan usaha:
 - Salinan kartu identitas (KTP atau paspor) yang masih berlaku dari pemberi kuasa.
 - Salinan akta pendirian (anggaran dasar) badan hukum atau badan usaha berikut dengan perubahan-perubahannya, serta persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menkum.
 - Salinan akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, serta penerimaan pemberitahuan dari Menkum.

3. BAHASA YANG DIPERGUNAKAN DALAM RAPAT

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan dan kemudian akan diterjemahkan serta diberikan jawaban atau tanggapan dalam Bahasa Indonesia, yang bilamana dianggap perlu selanjutnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.

4. KETUA RAPAT

Rapat akan dipimpin oleh Wali Amanat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 huruf f angka 5 POJK No. 20/2020 dan Pasal 10 ayat 6 huruf j Perjanjian Perwaliamanatan.

5. KUORUM RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf g angka 1 huruf a) angka 1) POJK No. 20/2020 dan Pasal 10 ayat 7 huruf a angka 1 poin a Perjanjian Perwaliamanatan, Rapat dapat diselenggarakan dengan ketentuan Rapat dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam Rapat.
- b) Berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf f angka 2 POJK No. 20/2020 dan Pasal 10 ayat 6 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- c) Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 6 huruf e Perjanjian Perwaliamanatan, setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.
- d) Perhitungan jumlah Pemegang Obligasi yang hadir atau terwakili di dalam Rapat akan dihitung oleh Notaris.
- e) Jumlah kehadiran Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang dinyatakan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang menyerahkan dokumen persyaratan setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran dan karenanya

tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat. Demikian pula dengan Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, **tidak mengurangi** perhitungan jumlah kehadiran Pemegang Obligasi dalam Rapat.

- f) Sesuai ketentuan Pasal 22 huruf j POJK No. 20/2020 dan Pasal 10 ayat 10 Perjanjian Perwaliamanatan, Emiten, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam Rapat. Keputusan Rapat mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan.

6. PEMEGANG OBLIGASI YANG BERHAK HADIR DAN/ATAU DIWAKILI

- a) Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025.
- b) Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Emiten dilarang bertindak selaku kuasa dalam Rapat.

7. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA & PROSEDUR TANYA JAWAB

- a) Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat dan mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat atas Agenda Rapat adalah Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang telah menyerahkan dokumen persyaratan kepada sekretariat Rapat dan tercatat dalam daftar hadir.
- b) Setelah pembacaan dan penyampaian penjelasan atas Agenda Rapat, akan dilakukan sesi tanya jawab dengan tata cara sebagai berikut:
- (i) Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Obligasi dan kuasa Pemegang Obligasi untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai hal yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan;
 - (ii) Maksimal hanya 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat dari seluruh pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Obligasi dan kuasa Pemegang Obligasi sehubungan dengan Agenda Rapat, yang akan dijawab secara langsung dalam sesi tersebut, sisanya akan dijawab secara tertulis kemudian;
 - (iii) Kepada Pemegang Obligasi dan kuasa Pemegang Obligasi yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dimohon untuk mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama dan jumlah Obligasi yang dimiliki atau diwakilinya pada waktu Ketua Rapat memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat;
 - (iv) Setelah Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya, Ketua Rapat atau Emiten atau pihak yang ditunjuknya akan menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut; dan
 - (v) Jika tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat akan mengusulkan kepada Rapat untuk segera dilakukan proses pemungutan suara.
- c) Pemungutan suara dengan tata cara sebagai berikut:
- (i) Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam Rapat diminta untuk mengangkat tangan sebagai tanda tidak setuju atau abstain setelah Ketua Rapat menanyakan suara tidak setuju atau abstain dan Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi dimohon mengisi Surat Suara dan menyerahkannya kepada petugas Rapat;
 - (ii) Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang tidak mengangkat tangan, dianggap memberikan suara setuju; dan

- (iii) Selanjutnya, Notaris akan menghitung dan melaporkan jumlah suara setuju, suara tidak setuju dan abstain.
- d) Pemegang Obligasi dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap sah menghadiri RUPO dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang obligasi selain suara abstain.

===== Selesai =====